

LAMPIRAN XXXIX : KEPUTUSAN SEKJEN BPK-RI
NOMOR : 399/K/X-III.2/9/2016
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2016



Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Aceh



RENCANA STRATEGIS

2016-2020

INTEGRITAS INDEPENDENSI PROFESSIONALISME



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 399 /K/X-XIII.2/9/2016

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan kontribusi dan peranan satuan kerja Eselon I dan Eselon II dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, diperlukan suatu dokumen Rencana Strategis di tingkat satker Eselon I dan Eselon II;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan, menetapkan sasaran dan target jangka menengah, dan menetapkan indikator kinerja beserta langkah-langkah yang akan diterapkan di tingkat satker Eselon I dan Eselon II, diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis yang definitif dan komprehensif;
 - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;

[Handwritten signature]

- Mengingat** :
1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
 6. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 7. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
 8. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tentang Rencana Implementasi Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;

[Signature]

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.**
- PERTAMA** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPK Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Renstra Eselon I dan Eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas 80 (delapan puluh) satker, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yaitu:
- a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Biro Sekretariat Pimpinan;
 - c. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional;
 - d. Biro Sumber Daya Manusia;
 - e. Biro Keuangan;
 - f. Biro Teknologi Informasi;
 - g. Biro Umum;
 - h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 - i. Inspektorat Utama;
 - j. Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
 - k. Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan;
 - l. Inspektorat Penegakan Integritas;
 - m. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - n. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja;
 - o. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan;
 - p. Direktorat Penelitian dan Pengembangan;
- 

- q. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- r. Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
- s. Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum;
- t. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- u. Auditorat I.A;
- v. Auditorat I.B;
- w. Auditorat I.C;
- x. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- y. Auditorat II.A;
- z. Auditorat II.B;
- aa. Auditorat II.C;
- bb. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- cc. Auditorat III.A;
- dd. Auditorat III.B;
- ee. Auditorat III.C;
- ff. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
- gg. Auditorat IV.A;
- hh. Auditorat IV.B;
- ii. Auditorat IV.C;
- jj. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- kk. Auditorat V.A;
- ll. Auditorat V.B;
- mm. BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- nn. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- oo. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- pp. BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- qq. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- rr. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- ss. BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- tt. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- uu. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- vv. BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- ww. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- xx. BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- yy. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- zz. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- aaa. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

dm /N


- bbb. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- ccc. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- ddd. Auditorat VI.A;
- eee. Auditorat VI.B;
- fff. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- ggg. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- hhh. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- iii. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- jjj. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- kkk. BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- lll. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- mmm. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- nnn. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- ooo. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- ppp. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- qqq. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- rrr. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- sss. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- ttt. BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- uuu. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- vvv. BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- www. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- xxx. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- yyy. Auditorat VII.A;
- zzz. Auditorat VII.B;
- aaaa. Auditorat VII.C; dan
- bbbb. Auditorat VII.D.

- KETIGA** : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memuat informasi sebagai berikut:
- a. visi;
 - b. misi;
 - c. nilai dasar;
 - d. tujuan strategis;
 - e. sasaran strategis;
 - f. peta strategi; dan
 - g. indikator kinerja utama;
- sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satker yang disusun berdasarkan Renstra BPK Tahun 2016 sampai dengan 2020.
- [Signature]*

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**


HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021001



Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2016-2020. Renstra ini berisi visi, misi, dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaannya, serta target ukuran pencapaiannya.


Percentase tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang masih rendah, pemanfaatan TI dalam rangka menyiasati kekurangan SDM, dan peningkatan kompetensi pemeriksa dalam rangka pembentukan *talent pool*, merupakan isu-isu strategis dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2016-2020.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2016-2020 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional di BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Untuk itu, diharapkan peran aktif dari semua pihak dalam rangka mendukung capaian visi, misi, dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya.

Mari kita rapatkan barisan guna mensukseskan implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2016-2020 demi kejayaan BPK dan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

*Banda Aceh, Agustus 2016
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh,*



Maman Abdulrachman
NIP 195903191980031003

Daftar Isi

Kata Pengantar

| | |
|------------------|---|
| DAFTAR ISI | i |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|-----|
| DAFTAR TABEL..... | iii |
|-------------------|-----|

| | |
|---------------------|----|
| DAFTAR GAMBAR | iv |
|---------------------|----|

| | |
|-------------------------|---|
| Bab I Pendahuluan | 1 |
|-------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kondisi Umum | 1 |
| Kedudukan Satker | 1 |
| Tugas Pokok dan Fungsi Satker | 1 |
| Pemangku Kepentingan | 7 |
| Isu Strategis..... | 7 |
| Landasan Berpikir..... | 9 |

| | |
|--|----|
| Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, dan Tujuan Strategis | 13 |
|--|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Visi..... | 13 |
| Misi BPK..... | 13 |
| Nilai Dasar | 13 |
| Tujuan Strategis | 14 |
| Sasaran Strategis Satker..... | 14 |

| | |
|--|----|
| Bab III Arah Kebijakan, Strategi , Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan | 16 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Arah Kebijakan 1 BPK | 16 |
| Arah Kebijakan 2 BPK | 17 |
| Arah Kebijakan 3 BPK | 19 |
| Arah Kebijakan dan Strategi Satker..... | 21 |
| Arah Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan | 23 |

| | |
|---|-----------|
| Kerangka Kelembagaan | 24 |
| Kerangka Regulasi | 25 |
| Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | 26 |
| Target Kinerja | 26 |
| Kerangka Pendanaan..... | 27 |
| Penutup | 29 |

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 1 – Target Indikator Kinerja Utama | 26 |
| Tabel 2 – Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016-2020 (dalam rupiah)..... | 28 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1 – Struktur Organisasi..... | 1 |
| Gambar 2 – Kerangka Sistem Pengendalian Mutu BPK..... | 11 |
| Gambar 3 – Peta Strategi..... | 15 |
| Gambar 4 – Tema dan Fokus Pemeriksaan..... | 23 |

BAB I

PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

KEDUDUKAN SATKER

Berdasarkan Pasal 402 Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Aceh berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama KN V. Adapun Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi



TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATKER

Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016, Pasal 403 menjelaskan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Aceh mempunyai tugas:

"Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Aceh, Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN."

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Aceh berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- f. memperoleh keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- h. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh dengan aparat pengawasan internal pada entitas pemeriksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;

- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. pemeriksaan atas objek-objek pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN;
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- r. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh; dan
- s. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pasal 405 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016, BPK Perwakilan Provinsi Aceh terdiri dari:

a. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Aceh terdiri atas:

1. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Aceh.



2. Subbagian Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

3. Subbagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perpendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

4. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

5. Subbagian Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

b. Subauditorat Aceh I

1. Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- a) merumuskan rencana kegiatan;
- b) mengusulkan tim pemeriksa;
- c) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - i) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - j) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 - k) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.
2. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

c. Subauditorat Aceh II:

- 1. Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - a) merumuskan rencana kegiatan;
 - b) mengusulkan tim pemeriksa;
 - c) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - d) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - e) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - f) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - i) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- j) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 - k) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.
2. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.
- d. Subauditorat Aceh III**
- 1. Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Tenggara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - a) merumuskan rencana kegiatan;
 - b) mengusulkan tim pemeriksa;
 - c) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - d) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - e) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - f) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - i) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - j) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 - k) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.
 - 2. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

PEMANGKU KEPENTINGAN

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK meliputi:

- a. Lembaga Perwakilan yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk tingkat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) untuk tingkat Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- b. instansi Pemerintah Daerah yang Diperiksa (Auditee) yaitu pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun lembaga pemerintahan lainnya.
- c. instansi penegak hukum meliputi pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan di wilayah Aceh.
- d. instansi lain yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang; dan
- e. Warga Negara Indonesia terdiri dari masyarakat Aceh antara lain: kalangan akademisi, media, lembaga kemasyarakatan/organisasi nonpemerintah.

ISU STRATEGIS

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan negara demi mewujudkan tujuan bernegara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dibutuhkan satu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional.

Arah pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Aceh 5 (lima) tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas dan bermanfaat dalam mendukung tercapainya tujuan bernegara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggalian atas isu-isu strategis yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada 5 (lima) tahun mendatang. Dengan menggunakan metode analisis strategis, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut:

- a. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Peningkatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pengelola keuangan di daerah merupakan



salah satu penentu keberhasilan upaya BPK dalam rangka memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Selain itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi di BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga menjadi salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan. Berdasarkan data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Semester II Tahun 2015 diketahui bahwa persentase penyelesaian tindak lanjut di BPK Perwakilan Provinsi Aceh belum menunjukkan capaian yang baik karena hanya menunjukkan 50,44% (lima puluh koma empat puluh empat persen).

Untuk itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan ke depannya agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan di wilayah Aceh maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dalam hasil pemeriksaannya, BPK Perwakilan Provinsi Aceh secara berkala telah melakukan pembahasan TLRHP dengan pihak Pemerintah Daerah di wilayah Aceh.

b. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK dalam mendukung tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia



dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan BPK, baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan di sekretariat. Melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan sumber daya dapat

diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan. Namun demikian, dalam kenyataannya beberapa aplikasi yang ada di BPK belum terintegrasi sehingga masih banyak kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

c. Peningkatan Kompetensi Pegawai BPK

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan utamanya terkait pemeriksaan. Dengan jumlah SDM yang masih terbatas, BPK Perwakilan Provinsi Aceh ke depannya perlu mengarahkan pola pengembangan kompetensi pegawai khususnya pemeriksa pada jenis-jenis keahlian spesifik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM. Peningkatan kemampuan kompetensi SDM juga harus dapat diukur secara berkelanjutan guna menjamin kualitas peran pada setiap level pemeriksa.

LANDASAN BERPIKIR

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2016-2020 dilakukan dengan mempertimbangkan Renstra BPK 2016-2020, Rencana Implementasi Renstra (RIR), Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK, dan Program Reformasi Birokrasi BPK 2016-2020.

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2016-2020 dimulai dengan pertimbangan Renstra BPK 2016-2020 yang merupakan Renstra Ketiga bagi BPK. Renstra 2016-2020 menekankan pada manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Renstra ini juga meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Renstra BPK *Wide* ini di-cascade ke Renstra Auditorat Utama Keuangan Negara V sebagai satker eselon I, dan kemudian ke satker eselon II yaitu BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Selain mempertimbangkan Renstra BPK *Wide*, penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh ini juga mempertimbangkan RIR BPK 2016-2020 yang disusun sebagai penjabaran dari Renstra BPK 2016-2020. RIR 2016-2020 berisi penjelasan pengelolaan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis dan tujuan strategis melalui pendekatan realisasi manfaat (*Benefit Realization Management/BRM*) yaitu proses pengorganisasian



dan pengelolaan sehingga potensi manfaat dari suatu perubahan dapat diraih. Pencapaian target manfaat dilakukan dan dikelola melalui kegiatan

rutin yang bersifat strategis dan inisiatif. Kegiatan rutin yang bersifat strategis akan dikelola melalui kegiatan pengubahan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan keluaran kegiatan untuk menghasilkan kapabilitas. Sementara itu, kegiatan yang bersifat inisiatif akan dilaksanakan dan dikelola melalui proyek yang keluarannya akan diadopsi untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam rangka mewujudkan manfaat.

Secara spesifik, dalam kaitannya dengan RIR BPK 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan beberapa kegiatan, baik kegiatan rutin yang bersifat strategis maupun yang bersifat inisiatif dalam rangka mendukung pencapaian manfaat BPK, antara lain:

- a. Manfaat 1.1 Hasil Pemeriksaan Dimanfaatkan dalam Pengambilan Keputusan oleh Para Pemangku Kepentingan;
- b. Manfaat 1.2 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Meningkat;
- c. Manfaat 1.7 Kualitas Tata Kelola Tindak Lanjut Pemeriksaan Meningkat;
- d. Manfaat 2.2 Kualitas Penugasan Pemeriksaan Meningkat;
- e. Manfaat 2.3 Tidak Terdapat Salah Saji dalam LHP (*zero defect*); dan
- f. Manfaat 2.4 Risiko LHP Digugat oleh Pihak Ketiga Menurun.

Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK juga turut menjadi landasan berpikir dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2016-2020, yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM). BPK menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan pelaksanaanya mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang berkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeriksaan serta hasil kerja BPK. SPM BPK meliputi independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen sumber daya manusia, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, penyempurnaan berkelanjutan, hasil, dan kinerja pemeriksaan. Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling terintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas,

independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK. SPM BPK dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Kerangka Sistem Pengendalian Mutu BPK



Dalam kaitannya dengan SPM, BPK Perwakilan Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam pencapaian dua pilar, yaitu pilar Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan serta pilar Kinerja Pemeriksaan. Dalam kaitannya dengan pilar Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh memiliki peran dalam:

1. mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa;
2. menindaklanjuti penilaian kepuasan entitas atas hasil pemeriksaan BPK dan hasil pekerjaan BPK lainnya terkait dengan manfaatnya bagi entitas yang diperiksa; dan
3. mengelola *database* hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjut tersebut.

Dalam kaitannya dengan pilar Kinerja Pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Aceh berperan untuk merencanakan, melaksanakan, melaporkan hasil, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan evaluasi pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundangan, standar pemeriksaan, kode etik serta pedoman pemeriksaan yang ditetapkan.

Selanjutnya, landasan berpikir terakhir yang digunakan dalam penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh adalah Program Reformasi Birokrasi BPK 2016-2020. BPK telah mulai melaksanakan program reformasi birokrasi sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Untuk periode 2016-2020, program mikro reformasi birokrasi BPK dibangun dari delapan area pengubahan yaitu manajemen perubahan untuk mengubah *mind set* dan *culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

BAB II

VISI, MISI, NILAI DASAR, DAN TUJUAN STRATEGIS

BPK Perwakilan Provinsi Aceh mendukung visi, misi, dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

VISI

Visi untuk Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2016-2020 adalah “menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”.

MISI BPK adalah:

- a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
- b. melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegrasi, independen, dan profesional.

NILAI DASAR

Pencapaian cita-cita yang tertuang dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai sebagai berikut:

a. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

b. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

c. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

TUJUAN STRATEGIS

Pencapaian Visi 2016-2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan 2 (dua) tujuan strategis yaitu:

1. meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
2. meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

SASARAN STRATEGIS SATKER

Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BPK tersebut, serta dengan mempertimbangkan landasan berpikir yang telah dibangun BPK Perwakilan Provinsi Aceh menetapkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan.” Hal ini selaras dengan sasaran strategis BPK yaitu “Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan oleh Para Pemangku Kepentingan” (SS 1) dan “Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Mutu” (SS 2).




Melalui SS 1, BPK ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, melalui SS 2

BPK fokus pada peningkatan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu dengan meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para pemangku kepentingan atas hasil kinerja BPK.

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis “Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan”, diperlukan penyempurnaan proses terkait peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan, kualitas hasil pemeriksaan, dan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara. Selanjutnya, guna mendukung capaian internal proses tersebut, maka diperlukan peningkatan modal dasar di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh yaitu berupa peningkatan kualitas organisasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan kinerja anggaran. Keseluruhan strategi ini terangkai dalam sasaran-sasaran strategis yang saling terkait dan mendukung satu sama lain sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3 di bawah. Gambar 3 tersebut merepresentasikan peta strategi Perwakilan Provinsi Aceh yang digunakan untuk mengkomunikasikan strateginya secara menyeluruh pada pemangku kepentingan.

Gambar 3. Peta Strategi



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

BPK Perwakilan Provinsi Aceh mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini.

ARAH KEBIJAKAN 1 BPK

Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, arah kebijakan Renstra 2016-2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK.

Arah kebijakan 1 merupakan *cascading* dari SS 1 BPK *Wide* yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan. Arah kebijakan 1 ini dicapai melalui 2 (dua) strategi yaitu: (1) Strategi 1.1. meningkatkan efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan, dan (2) Strategi 1.2. meningkatkan pengelolaan strategi pemeriksaan.

Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Strategi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 1 BPK. Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK, sebagai suatu organisasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus 2 (dua) arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; (2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Dalam rangka mendukung capaian strategi 1.1, BPK Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan SS 4 yaitu berupa peningkatan kualitas pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara.

Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan

Strategi ini juga masih merupakan bagian dalam rangka mendukung arah kebijakan 1 BPK. Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan kemanfaatan atas hasil pemeriksaan BPK karena penilaian atas suatu isu strategis nasional akan dapat dilakukan dengan lebih komprehensif yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dari rekomendasi pemeriksaan. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung arah kebijakan 1.2 ini, maka BPK Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan strategi meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 ke dalam SS 2.

ARAH KEBIJAKAN 2 BPK

Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau Sistem Pengendalian Mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai.

Arah kebijakan 2 merupakan *cascading* dari SS 2 BPK *Wide* yaitu meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu. Arah kebijakan 2 ini dicapai melalui 2 (dua) strategi yaitu: (1) Strategi 2.1. meningkatkan kualitas penugasan pemeriksaan, dan (2) Strategi 2.2. meningkatkan kualitas kelembagaan.

Strategi 2.1. Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan

Strategi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 2 BPK. Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antara tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung, pelaksanaan reviu di dalam tim pemeriksaan dan di organisasi. Oleh karena itu, untuk mendukung peningkatan kualitas penugasan pemeriksaan perlu didukung dengan peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang merupakan SS 3 dari satker.



Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

Strategi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 2 BPK melalui peningkatan kualitas kelembagaan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan melalui:

- a. pelaksanaan *peer review* dan pemastian penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi *peer review*;
- b. penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas pengembangan kelembagaan;
- c. pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pegawai maupun organisasi;
- d. penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan; dan
- e. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama untuk yang membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Namun demikian, Strategi 2 ini tidak dilaksanakan dengan SS di satker tingkat BPK Perwakilan.

ARAH KEBIJAKAN 3 BPK

Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan



modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*.

Arah kebijakan 3 merupakan *cascading* dari BPK *Wide* yaitu dari

LG 1 meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool*, LG 2

mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi, LG 3 menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional, LG 4 memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (*best practice sharing*), serta K 1 mengoptimalkan pemanfaatan anggaran. Namun demikian, LG 3 menciptakan budaya berintegritas, independen, dan profesional tidak dilaksanakan dengan SS satker.

Oleh karena itu, dalam lingkup satker arah kebijakan 3 ini dicapai melalui 4 (empat) strategi yaitu:

- (1) Strategi 3.1. meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool*;
- (2) Strategi 3.2. mengoptimalkan pemanfaatan TI dan sarpras dalam tata kelola organisasi;
- (3) Strategi 3.4. memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (*best practice sharing*); dan
- (4) Strategi 3.5 mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan *Talent Pool*

Strategi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 3 BPK. Dalam perkembangannya, kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pembentukan *talent pool* dilakukan dengan penyusunan mekanisme dalam mengidentifikasi keahlian yang diperlukan oleh BPK, menarik para pegawai yang berpotensi, mengembangkan para pegawai tersebut sesuai dengan potensinya, dan memastikan para pegawai terpilih tersebut mau membina karir di BPK. Strategi 3.1 akan dilaksanakan melalui SS 6 satker, yaitu Peningkatan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan TI dan Sarpras dalam Tata Kelola Organisasi



Strategi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 3 BPK melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) serta sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rencana

strategis. Sarana dan prasarana kerja merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan kerja pegawai dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Strategi 3.2 dilaksanakan dengan menggunakan SS 5 pada tingkat satker yaitu meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Strategi 3.4. Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (*Best Practice Sharing*)

Strategi 3.4 merupakan strategi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 3 BPK melalui upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik dilakukan dengan mengcapitalisasi pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strategi dalam Renstra 2016-2020 maupun melanjutkan program pengubahan yang dilakukan dalam periode Renstra 2011-2015. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan *benchlearning* antara satu satker dengan satker lainnya. Dalam rangka mendukung strategi 3.5, BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan melaksanakan strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh, yaitu melalui SS 5.

Strategi 3.5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran

Strategi 3.5 merupakan strategi yang dilaksanakan dalam rangka mendukung arah kebijakan 3 BPK. BPK menyadari bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan dan implementasi Renstra 2016-2020 didukung oleh sumber daya keuangan negara. Oleh karena itu, anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi. Dalam rangka mendukung optimalisasi pemanfaatan anggaran, maka BPK Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan SS 7 yaitu meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SATKER

Untuk mendukung Arah Kebijakan 1 BPK (**Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan**), BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan melaksanakan strategi meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan dan meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan kerugian negara.

Upaya yang akan dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan adalah melalui:

- a. Penyusunan RKP mempertimbangkan Renstra BPK, kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang, dan kondisi yang ada pada entitas. Misalnya pertimbangan dalam menentukan jenis pemeriksaan khususnya kinerja harus disesuaikan dengan *trend* yang sedang berkembang di masyarakat. Kemudian dari *trend* tersebut perlu dilihat kesesuaiannya dengan Renstra BPK.
- b. Kebijakan BPK Perwakilan terkait persentase perbandingan antara jumlah pemeriksaan kinerja dengan jumlah keseluruhan pemeriksaan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun.

Sementara itu, upaya yang akan ditempuh oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara melalui *mapping*, *clustering*, dan stratifikasi permasalahan, kemudian dirangkum dalam *database* permasalahan. *Database* tersebut dapat digunakan sebagai: (1) bahan analisis mengapa tingkat penyelesaian tindak lanjut masih rendah untuk kemudian dicari solusinya dan (2) sebagai penghubung pemeriksaan sebelumnya dengan pemeriksaan berikutnya agar atas temuan berulang dapat diberikan rekomendasi yang tepat.

Selanjutnya, untuk mendukung Arah Kebijakan 2 BPK (**Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan**), BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan melaksanakan strategi meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Upaya peningkatan kualitas hasil pemeriksaan ditempuh melalui:

- a. pemahaman entitas pemeriksaan (*Know Your Auditee/KYA*) dengan cara antara lain identifikasi *key personnel*, karakteristik daerah, dan isu-isu yang berkembang di daerah tersebut; dan
- b. pengendalian kualitas hasil pemeriksaan melalui *Quality Control* oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP) dan *Quality Assurance* oleh Pejabat Struktural Pemeriksa (PSP).

Adapun untuk mendukung Arah Kebijakan 3 BPK (Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya), BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan melaksanakan strategi Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh, Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh, dan Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Aceh.

Upaya meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan dimulai dengan optimalisasi pemanfaatan TI yang telah terintegrasi; memperkuat proses perencanaan guna optimalisasi sarpras dengan mempertimbangkan kebutuhan dari para pegawai sehingga ketersediaan sarpras akan dapat dipastikan penggunaannya. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Aceh juga akan berupaya mengidentifikasi praktik terbaik yang ada, mendokumentasikan, mendorong implementasinya, serta memperbaiki proses bisnis, peraturan atau perangkat lainnya dalam rangka mendukung pelestarian praktik-praktik terbaik di lingkungan BPK.

Sementara itu, untuk meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, upaya yang akan ditempuh adalah mengarahkan pola pengembangan kompetensi pegawai khususnya pemeriksa pada jenis-jenis keahlian spesifik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDM. Selain itu, akan dilakukan pengukuran atas peningkatan kemampuan kompetensi SDM secara berkelanjutan. Terakhir, guna meningkatkan kinerja anggaran, BPK Perwakilan Provinsi Aceh akan menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2020, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra 2016-2020. Kebijakan pemeriksaan ini berisi 12 (dua belas) tema dan 18 (delapan belas) fokus pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020. Perwakilan Provinsi Aceh berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK 2016-2020. Adapun 12 (dua belas) tema dan 18 (delapan belas) fokus pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Tema dan Fokus Pemeriksaan



KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK Perwakilan Provinsi Aceh dalam melaksanakan Renstra 2016-2020. Kerangka kelembagaan ini meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program RB.

Organisasi

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Aceh terdiri 2 (dua) kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tercantum dalam Keputusan Badan Pemeriksa

Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Aceh melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin.

Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Reformasi Birokrasi (RB)

BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak tahun 2007, dimana BPK merupakan satu dari lima kementerian/lembaga yang dijadikan *piloting* dalam pelaksanaan program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area pengubahan yaitu manajemen pengubahan untuk merubah *mind set and culture set* aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Secara umum, area pengubahan yang ada di dalam program RB sama dengan yang dilakukan di dalam Renstra BPK yaitu mencakup pengubahan pada tataran kapasitas organisasi, profesionalisme pegawai serta kapasitas dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program RB oleh seluruh satker di BPK sama dengan pola dalam pelaksanaan inisiatif strategis dalam rangka implementasi Renstra, yaitu dengan menunjuk satker koordinator untuk setiap area sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016.

KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atas peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Di samping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal.

Selain produk hukum dalam bentuk peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, Keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur tata kerja organisasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan BPK dalam waktu 2016-2020, ditetapkan 7 (tujuh) SS 21 (dua puluh satu) IKU, dan 5 (lima) IK dengan ukuran keberhasilannya sebagai berikut:

Tabel 1. Target Indikator Kinerja Utama

| Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target PK 2016 | Target PK 2017 | Target PK 2018 | Target PK 2019 | Target PK 2020 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SS 1 | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan | | | | | |
| 1.1 | Percentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 60 % | 60 % | 63 % | 65 % | 70 % |
| 1.2 | Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
| 1.3 | Percentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.4 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.5 | Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 1.6 | Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SS 2 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan | | | | | |
| 2.1 | Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 100 % |
| 2.2 | Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP | 14 % | 14 % | 14 % | 17 % | 20 % |
| 2.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian LHP | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| SS 3 | Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan | | | | | |
| 3.1 | Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3.2 | Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3.2 | Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| SS 4 | Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara | | | | | |
| 4.1 | Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.2 | Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 4.3 | Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5.1 | Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan | A | A | A | A | AA |
| 5.2 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5.3 | Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i> | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4 | Percentase Penyebaran <i>Best-Practice</i> | 0% | 60% | 70% | 85% | 100% |
| 5.5 | Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5.6 | Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5.7 | Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 5.8 | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan | | | | | | |
| 6.1 | Percentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa | 100 % | 90 % | 90 % | 95 % | 95 % |
| 6.2 | Percentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan | | | | | | |
| 7.1 | Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan | 80 % | 82 % | 85 % | 87 % | 90 % |

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program. Setiap program dapat terdiri dari satu atau beberapa kegiatan. Program dan Kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Aceh, sebagai berikut:

Program Teknis 1. Program Pemeriksaan Keuangan Negara

Program Teknis 1, terdiri dari kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Generik 1, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. layanan kesekretariatan, kehumasan, dan kerja sama luar negeri;
2. manajemen SDM; dan
3. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

Program Generik 2, terdiri dari kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana serta pelayanan umum.

KERANGKA PENDANAAN

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2016-2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh dapat berasal dari APBN, pinjaman maupun dalam bentuk hibah yang keseluruhannya akan dikelola melalui 3 (tiga) program penganggaran sebagai berikut:

- a. Program Teknis 1. program pemeriksaan keuangan negara;
- b. Program Generik 1. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan
- c. Program Generik 2. peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPK.

Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Aceh sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan 2016-2020 (dalam rupiah)

| No | Program/Kegiatan/Keluaran | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Program Pemeriksaan Keuangan Negara | 13.101.931.000 | 18.550.635.000 | 26.341.901.700 | 36.878.662.380 | 51.630.127.332 |
| | Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara | 13.101.931.000 | 18.550.635.000 | 26.341.901.700 | 36.878.662.380 | 51.630.127.332 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | 9.638.442.000 | 11.451.841.000 | 13.636.941.090 | 16.254.732.287 | 19.394.524.227 |
| | Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri | 1.551.269.000 | 1.945.894.000 | 2.432.367.500 | 3.040.459.375 | 3.800.574.219 |
| | Manajemen SDM | 7.438.101.000 | 8.679.791.000 | 10.155.355.470 | 11.881.765.900 | 13.901.666.103 |
| | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara | 649.072.000 | 826.156.000 | 1.049.218.120 | 1.332.507.012 | 1.692.283.906 |
| 3 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK | 4.595.538.000 | 34.791.469.000 | 5.974.199.400 | 7.766.459.220 | 10.096.396.986 |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum | 4.595.538.000 | 34.791.469.000 | 5.974.199.400 | 7.766.459.220 | 10.096.396.986 |
| TOTAL | | 27.335.911.000 | 64.793.945.000 | 45.953.042.190 | 60.899.853.887 | 81.121.048.545 |

PENUTUP

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh tahun 2016-2020 memuat visi, misi, dan sasaran strategis satker. Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang hidup yang akan direview secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK.

Peran aktif dari seluruh pegawai dan unit kerja di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Aceh 2016-2020 dalam pelaksanaan tugasnya dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

**SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021001**